



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 909 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN WONOSOBO DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum harus memfasilitasi kegiatan tahapan pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 secara maskimal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pencalonan dari Partai Poitik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Wonosobo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 855 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 908 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Kursi Dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Wonosobo Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN WONOSOBO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembentukan Tim *Helpdesk* pencalonan dari partai politik atau gabungan partai politik tingkat Kabupaten Wonosobo dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Ruang Lingkup kegiatan fasilitasi oleh Tim *Helpdesk* Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Memberikan penjelasan ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2024;
 - b. Fasilitasi penyerahan syarat pencalonan bakal calon untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun

2024;

- c. Fasilitasi pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2024;

KETIGA : Masa kerja Tim *Helpdesk* Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 mulai dari bulan Agustus 2024 sampai dengan November 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 1 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Ttd. Hesti Perwi

**TIM HELPDESK
PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WONOSOBO**

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 909 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN WONOSOBO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024

TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	RULIAWAN NUGROHO, S.E.	Ketua KPU Kabupaten Wonosobo	Pengarah
2.	YUSY ARAFAH, A.Md.Kom.	Anggota KPU Kabupaten Wonosobo	Pengarah
3.	OKY HARYANTO, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Wonosobo	Pengarah
4.	KABUL	Anggota KPU Kabupaten Wonosobo	Pengarah
5.	ROBINGUL AHSAN, S.Pd., M.A.	Anggota KPU Kabupaten Wonosobo	Pengarah, Ketua
6.	MUHSON, S.Sos.,M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Wonosobo	Penanggung Jawab
7.	TITIK HESTI PERTIWI, S.Kom.	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator Teknis
8.	SYAIFURROHMAN, S.IP., M.Sos	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Pengawasan
9.	RIFQIE ARDIANTO, S.H.	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Dokumentasi dan Publikasi
10.	DHEBY PUSPA SARI, S.H.	Plt. Kepala Subbagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Administrasi
11.	FADILAH, S.H.	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Tim Helpdesk
12.	NOHAN BUDIONO, S. Kom.	Staff Subbagian Teknis	Tim Helpdesk

		Penyelenggaraan dan Hukum	
13.	MUKJIZAT MUZAR, S.E.	Staff Subbagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Tim Verifikasi
14.	NIDA ULFA, S.I.P.	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Tim Verifikasi
15.	MUQODAS	Staff Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Verifikasi
16.	ENI HANIFAH, S.E.	Staff Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Verifikasi
17.	LAILATUL AZIZAH,A.Md.	Staff Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Verifikasi
18.	HARI SUMANTRI HARTASA, S.AK	Staff Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Verifikasi
19.	CENDANI WUKIRASIH, S. Kom.	Staff Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Verifikasi
20.	DETTY ARIMBI HARTAS, S.E.	Staff Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Verifikasi
21.	SIWI SEMINARSIH, S.AP.	Staff Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Verifikasi
22.	SUGIYANTO, S.Pd.I	Staff Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Verifikasi
23.	WAHYU RETNO PALUPI, S.H.	Staff Subbagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Tim Verifikasi
24.	ANIS SOFIYA, S.H.	Staff Subbagian	Tim Verifikasi

	Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	
--	---	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya RULIAWAN NUGROHO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi